



PUTUSAN

Nomor : 13/G/2018/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

Drs. TIO ACHRIYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Habib Mustafa Mata le Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan,

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- Zul Azmi Abdullah, S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Mata le Nomor 6 Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

MELAWAN

BUPATI ACEH SELATAN Berkedudukan di Jalan Teuku Ben Mahmud No. 11 Tapaktuan ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : Suhatri, S.H.,MSi ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Selatan ;
2. Nama : Miskal, S.H. ;
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Pengkajian Hukum Bag. Hukum Setdakab Aceh Selatan ;
3. Nama : Iwan Kesuma Putra, S.H. ;
Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-undangan

Halaman 1 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Bag. Hukum Setdakab Aceh Selatan ;

4. Nama : Rina Rita, S.H.
Jabatan : Kasubbag Dokumentasi Hukum Setdakab
Aceh Selatan ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih tempat kedudukan di Jalan Teuku Ben Mahmud No. 11 Tapaktuan Kabupaten Aceh selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/KUASA/2018 tertanggal 20 April 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 13/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA tanggal 16 April 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 13/PEN-MH/2018/PTUN.BNA Tanggal 16 April 2018, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 13/PEN-PP JS/2018/PTUN.BNA Tanggal 17 April 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 13/PEN.PP/2018/PTUN.BNA Tanggal 17 April 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 13/PEN.HS/2018/PTUN.BNA Tanggal 15 Mei 2018 tentang hari sidang terbuka untuk umum ;
- Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti – Bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam Persidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 April 2018 dan telah

Halaman 2 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki secara formal pada tanggal 15 Mei 2018 dibawah Register Nomor :
13/G/2018/PTUN.BNA, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat Tanggal 3 Januari 2018;
2. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan di Tapaktuan pada tanggal 3 Januari 2018, diterima oleh Penggugat melalui istri Penggugat yang dikirimkan lewat pos pada tanggal 19 Januari 2018, sehingga kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 April 2018;
3. Bahwa pengajuan gugatan aquo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut : *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
4. Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI

Halaman 3 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan

sebagai berikut :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan :
 - a. No. Peg 813.2/SK/3907/1985 tanggal 8 Juli 1985 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. No. Peg 821.12/SK/443/1986 tanggal 19 Mei 1986 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
3. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah dan telah menduduki beberapa jabatan seperti Sekwilcam Samadua Tahun 1991, Camat Kluet Selatan Tahun 1993, Camat Labuhan Haji Tahun 1999, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 s/d 2013, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 30 Januari 2018 dan kemudian melakukan revisi/tambahan surat banding administratif pada tanggal 5 Februari 2018, akan tetapi pada saat anak Penggugat menanyakan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dikatakan secara lisan oleh Pegawai Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut, Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan yang menjadi objek sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan format lazimnya dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan tersebut dalam menjatuhkan hukuman disiplin tidak sesuai dengan PP nomor 53 Tahun 2010;
5. Bahwa lagipula sampai gugatan ini diajukan, Badan Pertimbangan Kepegawaian belum memberikan keputusan serta belum jelas informasi mengenai upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, dan hal ini juga sangat-sangat merugikan Penggugat;

Halaman 4 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi PNS. Lagipula penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas pemerintah umum yang baik (AAUPB), sehingga oleh karenanya berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip isi bunyi pasal tersebut sebagai berikut : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA GUGATAN);

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan :
 - a. No. Peg 813.2/SK/3907/1985 tanggal 8 Juli 1985 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. No. Peg 821.12/SK/443/1986 tanggal 19 Mei 1986vTentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
2. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah dan telah menduduki beberapa jabatan seperti Sekwilcam Samadua Tahun 1991, Camat Kluet Selatan Tahun 1993, Camat Labuhan Haji Tahun 1999, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh

Halaman 5 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Tahun 2008 s/d 2013, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018, Tergugat telah mengeluarkan dan menetapkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018;
4. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas, diterima oleh Penggugat melalui isteri Penggugat pada tanggal 19 Januari 2018;
5. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, adalah Putusan Banding Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PT-BNA;
6. Bahwa pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, apakah menggunakan dasar hukum PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati tersebut merupakan keputusan yang *ambigu* serta tidak memberikan kepastian hukum;
7. Bahwa berdasarkan pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
 - (1) seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
 - (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Halaman 6 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



- telah menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;
8. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat, sama sekali **tidak ada pemanggilan terhadap Penggugat**, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : *“(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, (2) pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;*
9. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat, sama sekali **tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atas diri Penggugat dan tidak dibentuk Tim Pemeriksa**, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 24 dan pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 24 menyebutkan : *(1) sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, (2) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan”,* selanjutnya pasal 25 menyebutkan : *(1) khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa, (2) tim pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, (3) tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk”;*
10. Bahwa setelah Penggugat membaca dasar alasan dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, pada poin (1) *Membaca Berita Acara Rapat koordinasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tanggal 18 Desember 2017 yang diuraikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keputusan tersebut, menurut Penggugat sama sekali tidak ada dasar hukum. Bahwa dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 maupun dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, sama sekali tidak dikenal Rapat koordinasi dalam hal kegiatan untuk penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu menurut Penggugat Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, merupakan surat keputusan yang cacat hukum dan/atau tidak berdasar hukum;

11. Bahwa Resume Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanggal 27 Desember 2017 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Saudara Drs. Tio Achriyat NIP. 196305051985031020 sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat keputusan Bupati Aceh Selatan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan PP Nomor 53 Tahun 2010, lagipula faktanya Penggugat tidak pernah dipanggil serta diperiksa oleh Tim Pemeriksa maupun oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan tersebut;
12. Bahwa terhadap diri Penggugat juga sama sekali **tidak diberikannya Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan kepada Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut**, fakta ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28 PP Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan : (1) *Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh Pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa, (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
13. Bahwa begitu pula penyampaian hukuman yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan dengan hanya mengirimkan surat kepada Penggugat melalui Jasa pengiriman Kantor Pos yang diterima oleh isteri Penggugat pada tanggal 19 Januari 2018, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Huruf E Penyampaian

Halaman 8 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin menyebutkan : 1. setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum, 2. pada prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum, 3. PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian ini. 4. Penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. yang dimaksud secara tertutup adalah penyampaian surat keputusan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan, 5. apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan tempat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut, dengan ketentuan bahwa pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, 6. penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, telah jelas dan terbukti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018, tanggal 3 Januari 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya beralasan serta patut menurut Hukum Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan tersebut untuk dibatalkan;
15. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, juga tidak jelas pemberhentian terhadap diri

Halaman 9 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Penggugat atas dasar Pelanggaran Disiplin ataukah Pelanggaran lainnya?;

16. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana;*
17. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, dalam pertimbangannya menyebutkan berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PT-BNA telah terbukti melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Namun tidak dijelaskan jabatan yang mana yang menjadi dasar acuan dalam Keputusan tersebut, apakah jabatan sebagai Kepala Dinas atau Anggota Panitia Pengadaan tanah?. Oleh karena itu dapat disimpulkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut tidak jelas dasar pertimbangannya serta sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat sehingga layak untuk dijatuhkan hukuman disiplin;
18. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, tidak jelas serta *ambigu* dalam pertimbangan-pertimbangannya, sebab jika memang Penggugat dianggap melakukan pelanggaran Disiplin berat, maka mekanisme penjatuhan hukumannya

Halaman 10 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



adalah harus sesuai dan harus berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, namun ternyata pertimbangan dalam Surat keputusannya berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PT-BNA;

19. Bahwa jika Pemberhentian Penggugat dianggap karena hasil putusan pengadilan, maka Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan sebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan :
"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak dengan berencana;
20. Bahwa pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan : *" (1) PNS yang dipidana penjara dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : (a) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, (b) mempunyai prestasi kerja yang baik, (c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, (d) tersedia lowongan jabatan. (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;*
21. Bahwa pasal 249 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan : *(1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS, (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan, (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat;*
22. Bahwa Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : a. melakukan penyelewengan*



terhadap Pancasila dan UUD 1945, b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman **pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana**;

23. Bahwa pasal 251 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan : “PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”;
24. Bahwa berdasarkan bunyi serta penjelasan pasal 247, 248, 249, 250 dan pasal 251 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas dan terbukti Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 3 Januari 2018 bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukum Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan tersebut untuk dibatalkan;
25. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dalam penerbitan objek sengketa juga telah berbuat diskriminasi atas diri Penggugat, hal ini dapat dilihat dari adanya PNS lain yang berhadapan dengan hukum dan telah divonis oleh Pengadilan yang vonisnya sama bahkan lebih tinggi dari vonis Penggugat akan tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat;
26. Bahwa mengenai vonis Pengadilan Tipikor yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa Penjara pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, meskipun Penggugat anggap merupakan keputusan pengadilan yang tidak adil, semestinya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS, namun kenyataannya ternyata Bupati Aceh Selatan telah menjatuhkan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat sebagai PNS. Keputusan Bupati tersebut telah melanggar ketentuan pasal 247, 248,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249, 250 dan pasal 251 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
27. Bahwa berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi serta berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh Nomor 10/PID.TIPIKOR/2017/PT-BNA dan Putusan Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna tanggal 25 April 2017, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan kedua putusan tersebut telah menzalimi Penggugat, dengan dasar dan alasan yang nantinya dapat Penggugat hadirkan bukti salinan putusan Pengadilan tersebut beserta Nota Pembelaan (pleidoi);
28. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 53 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”;
29. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
30. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa namun tidak menyebutkan secara jelas pasal yang mana yang dilanggar oleh Penggugat, hal ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Bertindak Cermat” dan “Asas Profesionalitas”;
31. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penerbitan objek sengketa tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Kepastian Hukum”;
32. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa namun penjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding dengan perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan

Halaman 13 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Proporsionalitas”;

33. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa telah berbuat diskriminasi atas diri Penggugat, hal ini dapat dilihat dari adanya PNS lain yang berhadapan dengan hukum dan telah divonis oleh Pengadilan yang vonisnya sama bahkan lebih tinggi dari vonis Penggugat akan tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat, hal ini bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Non-Diskriminasi”;
34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas Penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018, tanggal 3 Januari 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
35. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dasar ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018, tanggal 3 Januari 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, sangat merugikan Penggugat sehingga pengajuan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
36. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima gugatan penggugat serta membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018;

V. PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS/Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertanggal 30 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Bahwa objek gugatan Penggugat terhadap Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018 yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebelum upaya administratif selesai dilaksanakan, karena belum pernah mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang Berwenang menghukum dan belum keluar putusan banding Administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, atas upaya banding administrasi yang dilakukan Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 32 sampai dengan Pasal 42. Terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pemeriksaan gugatan yang belum selesai upaya administratif sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 15 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Pasal 48 berbunyi :

- (1) Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

Dengan demikian, upaya administratif itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Oleh karena upaya Administratif belum selesai dilakukan, maka gugatan Penggugat belum dapat diajukan. Atas dasar hal tersebut, maka Ketua/Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan penggugat tersebut, dan sepantasnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi adalah merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui;
3. Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada point 4 angka III tentang KEPENTINGAN PENGGUGAT yang menyatakan Keputusan Bupati Aceh Selatan yang menjadi objek sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan format yang lazimnya dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, alasan penggugat tersebut adalah tidaklah tepat, karena Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 dikeluarkan melalui proses dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan format mempedomani

Halaman 16 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang merupakan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Bahwa memperhatikan lagi pada point 6 gugatan Penggugat, tindakan kebijakan Tergugat telah mengakibatkan kerugian Penggugat adalah tidak benar, bahkan Tergugat telah mencoba untuk membantu Penggugat yakni menerima pengajuan surat permohonan pensiun dini dari Penggugat, yang Tergugat tindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor Peg. 881.4/947/2016 tanggal 3 November 2016 yang dialamatkan kepada kepala BKN, surat tersebut berisi permintaan persetujuan pensiun dini An. Tio Achriyat (Penggugat), namun ditolak oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan surat nomor D III 26-22/A 24-6/39 tanggal 5 Juni 2017 yang menjelaskan bahwa usulan pensiun dini an. Sdr. Tio Achriyat belum dapat diproses, karena yang bersangkutan tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.;
5. Bahwa di bagian angka IV tentang ALASAN DAN DASAR GUGATAN pada point 6 dapat Tergugat Tanggapi bahwa Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 dikeluarkan dengan dasar hukum yang jelas dan tegas yaitu Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Jo. ayat (4) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang didasarkan fakta Putusan Banding Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 10 /PID.TIPIKOR/2017/PT.BNA, maka untuk menjalankan amanat Peraturan Pemerintah tersebut Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Tio Achriyat (Penggugat). Jadi tidak beralasan kalau Penggugat menyatakan Keputusan Bupati tentang objek sengketa ini merupakan keputusan yang *ambigu* serta tidak memberikan kepastian hukum, karena semua dasar hukum yang berkaitan sudah tertuang dalam keputusan tersebut;
6. Bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat pada point 8 yang menyatakan sama sekali tidak ada pemanggilan terhadap Penggugat, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 17 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Dapat Tergugat jelaskan, pemanggilan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai Pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010 adalah sifatnya masih dugaan, sedangkan kasus Penggugat tidak lagi sifatnya dugaan, melainkan sudah memiliki kepastian hukum sebagaimana Putusan Banding Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 10/PID. TIPIKOR/2017/PT.BNA. Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 24, tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab ia melakukan pelanggaran disiplin. Semua tujuan tersebut sudah termuat dalam putusan pengadilan tersebut di atas. Atas dasar itu tidak diperlukan lagi pemanggilan dan pemeriksaan terhadap diri Penggugat, karena berdasarkan Putusan Pengadilan adalah putusan akhir/putusan final yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sebagai dasar Tergugat mengeluarkan Keputusan yang berkaitan dengan objek sengketa ini. Jadi penjatuhan hukuman terhadap diri Penggugat didasari putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa pemberhentian Penggugat, sama sekali tidak ada pemeriksaan atas dirinya dan tidak dibentuk Tim Pemeriksa sebagaimana disebutkan dalam point 9. Dapat dijelaskan bahwa pelanggaran disiplin yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan karena kesalahan sudah dibuktikan di pengadilan, dan tidak benar Tergugat tidak membentuk Tim Pemeriksa, melainkan sudah dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017;
8. Bahwa tidak benar konsideran SK Nomor 5 Tahun 2018 pada point membaca berbunyi Berita Acara Rapat koordinasi penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 18 September 2018 tidak ada dasar hukum sebagaimana Penggugat sebutkan dalam point 10. Karena Berita Acara Rapat tersebut dihasilkan oleh Tim Pelaksana Rapat Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang dibentuk oleh Bupati Aceh Selatan sebagai Pembina Kepegawaian di daerah yang terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawas, unsur kepegawaian dan pejabat terkait sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Halaman 18 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, mengamanatkan Pembentukan Tim Pemeriksa, hal ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2017, tetapi jenis dan nama rapat tidak diatur di dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bukan berarti Tim tidak diperbolehkan melaksanakan rapat, begitu pula dalam pemberian nama rapat dalam setiap rapat Tim pemeriksa tidak kaku dan terikat melainkan dapat disesuaikan sesuai dengan substansi dan kebutuhan rapat;

9. Bahwa tidak benar Resume Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Selatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana pernyataan Penggugat dalam point 11. Kepala BKPSDM merupakan lading sektor dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian daerah memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017, karena Resume yang dibuat oleh Kepala BKPSDM merupakan bagian dari tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Aceh Selatan. Resume adalah suatu mekanisme untuk melaporkan/menyampaikan sesuatu hal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan yang umum berlaku dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Resume kepala BKPSDM merupakan suatu mekanisme untuk menyampaikan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa kepada Bupati Aceh Selatan sekaligus meminta arahan dan petunjuk dari Bupati Aceh Selatan (Tergugat);

Apa yang termuat dalam resume yang disampaikan kepada Bupati Aceh Selatan adalah hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

10. Bahwa Penggugat menyatakan tidak diberikan foto copy Berita Acara kepada Penggugat, dan sama sekali tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sehingga fakta ini bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Apa yang dikemukakan oleh Penggugat apabila pelanggaran masih bersifat dugaan, tetapi beda halnya terhadap pelanggaran Penggugat yang sudah berkekuatan hukum tetap (Incracht)

Halaman 19 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 10/PID. TIPIKOR/2017/PT.BNA, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan Penggugat termasuk penandatanganan dan penyampaian Berita Acara Pemeriksaan bagi Penggugat. Karena Penggugat sudah mendapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, pemeriksaan dilakukan hanya untuk melakukan penelitian administrasi dan dokumen terkait kasus Penggugat;

11. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Point 13, dapat dijelaskan bahwa Tergugat telah pernah menyampaikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 616 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Daerah An. Drs. Tio Achriyat NIP. 19630505 198503 1 020, tanggal 8 September 2017 secara langsung, tetapi Penggugat tidak mau menerima dan menandatangani bukti penerimaan keputusan tersebut dan menyatakan tidak akan pernah menandatangani dan menerima keputusan apapun dari BKD. Dalam meningkatkan layanan kepegawaian bagi aparatur sejak tahun 2017 BKPSDM melakukan kerjasama dengan PT. POS Indonesia untuk pengiriman dokumen/SK kepegawaian yang dikirim langsung kepada aparatur. Berdasarkan kenyataan tersebut dan supaya dapat diterima dengan segera, maka Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Drs. Tio Achriyat (Objek Sengketa) disampaikan melalui jasa pengiriman Kantor Pos Tapaktuan, dan sudah diterima oleh Keluarga Penggugat pada tanggal 19 Januari 2018.

12. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 19 s/d 24 yang menyebutkan bahwa dasar hukum dari obyek gugatan sangat berkaitan dengan Pasal 247, 248, 249, dan 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keliru, karena yang menjadi dasar hukum dalam pengambilan keputusan dalam perkara aquo adalah:

a. Pasal **87 ayat (4) huruf b** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara **yang berbunyi :**

“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan **putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap** karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau **tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan** dan/atau pidana umum. “;

Halaman 20 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



- b. Pasal **250 huruf b** Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

“dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan **putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap** karena melakukan kejahatan atau **tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan** dan/atau pidana umum.”;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **Pasal 7 ayat (1) huruf c** yaitu tergolong pada tingkatan pelanggaran “**Disiplin berat**”, dan diklasifikasikan berkaitan dengan **ayat (4) huruf e** yaitu “**pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS**”;

13. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada point 26 atas alasan Penggugat dipidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, semestinya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS, hal ini adalah tidak benar, karena dilihat pada kasusnya yang berhubungan dengan kasus Tindak pidana Korupsi tidak melihat kepada penentuan jumlah hukuman yang dijatuhkan, akan tetapi berdasarkan putusan pengadilan menyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang ada hubungannya dengan jabatan, maka dapat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Pejabat yang Berwenang;

14. Bahwa dalam objek sengketa ini Tergugat berwenang mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah A.n. Drs. Tio Achriyat (Penggugat), dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa demikian tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, sedangkan terhadap gugatan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi lagi karena menurut Tergugat, jawaban ini sudah dianggap merangkai keseluruhan gugatan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, mohon kiranya kepada ketua/majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini agar memberi putusan yaitu:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah An. Drs. Tio Achriyat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya Tertanggal 5 Juni 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Juni 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat pada tanggal 5 Juli 2018, 12 Juli 2018, dan tanggal 31 Juli 2018 telah menyerahkan Bukti-bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, yaitu sebagai berikut :

Bukti P-1 Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-2 Surat Tanda Terima Pengiriman Dokumen dari Kantor Pos (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-3 Surat Banding Administratif tertanggal 25 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-4 Tanda Terima Surat Banding Administratif tertanggal 30 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-5 Surat Revisi/Tambahan Banding Administratif tertanggal 25 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 22 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 Tanda Terima Surat Revisi/Tambahan Banding Administratif tertanggal 5 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-7 Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 266/BAPEK/S.1/2018 tanggal 21 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-8 Daftar Pembayaran Gaji PNS di Kabupaten Aceh Selatan (sesuai dengan print out) ;
- Bukti P-9 Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN-BNA (fotokopi sesuai salinan) ;
- Bukti P-10 Nota Pembelaan Pribadi an. Terdakwa Drs. Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan tanggal 7 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-11 Nota Pembelaan Penasehat Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA tanggal 7 April 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-12 Memori Banding sebagai keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN-BNA tanggal 24 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-13 Kumpulan Kliping Berita Media Online (fotokopi dari fotokopi media) ;
- Bukti P-14 Berita Media Online Teropong Aceh dan Medan Bisnis (fotokopi dari fotokopi media) ;
- Bukti P-15 Artikel-artikel mengenai kebijakan (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-16 Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah tanggal 31 Desember 2016 (fotokopi dari salinan) ;
- Bukti P-17 Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2011 di Tapaktuan (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-18 Print Out Data Pegawai an. Drs. Tio Achriyat (fotokopi sesuai print out) ;
- Bukti P-19 Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN-BNA (fotokopi sesuai salinan) ;
- Bukti P-20 Print Out Data Pegawai An. Drs. Tio Achriyat dari website BKN (fotokopi sesuai print out) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada tanggal 5 Juli 2018 telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis

Halaman 23 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, yaitu sebagai berikut :

- Bukti T-1 Surat Kapolres Aceh Selatan Nomor : B/50/II/2016/Reskrim, tanggal 12 Februari 2016, perihal tentang Pemberitahuan Pemanggilan yang dialamatkan kepada Bupati Aceh Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-2 Surat Bupati Aceh Selatan Nomor : Peg. 881.4/947/2016, tanggal 3 November 2016, perihal Persetujuan Pensiun Dini An. Drs.Tio Achriyat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-3 Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin PNSD Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-4 Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN-BNA tanggal 25 April 2017 (fotokopi salinan) ;
- Bukti T-5 Surat BKN Nomor : D III26-22/A 24-6/39 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Pensiun Dini An. Drs. Tio Achriyat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-6 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 800/698/2017 perihal Usul Pemberhentian Sementara Drs. Tio Achriyat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-7 Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 616 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Daerah An. Drs. Tio Achriyat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-8 Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Nomor : 10/PID.TIPIKOR/2017/PT tanggal 5 Juni 2017 (fotokopi salinan) ;
- Bukti T-9 Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 800/935/2017 tanggal 19 Oktober 2017 perihal Permintaan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-10 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 800/948/XII/2017 perihal pembahasan kasus-kasus PNS Kabupaten Aceh Selatan tanggal 13 Desember 2017 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin PNS (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 24 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-11 Resume Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Selatan tanggal 27 Desember 2017 perihal laporan Hasil Pemeriksaan Sdr. Drs. Tio Achriyat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-12 Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 5 tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 3 Januari 2018(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-13 Bukti pengiriman yang diterima oleh Kantor Pos (fotokopi sesuai printout) ;
- Bukti T-14 Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 266/BAPEK/S.1/2018 tanggal 21 Mei 2018, perihal Penjelasan atas Banding Administrasi An. Drs. Tio Achriyat Nip. 19630503 198503 1 020 Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat Tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi pada Persidangan tanggal 24 Juli 2018 yaitu bernama : Teuku Mudasir yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ketika saksi menjenguk Penggugat di Penjara;
- Bahwa Penggugat diberhentikan karena telah melakukan tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Terminal Labuhan Haji;
- Bahwa selain mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Penggugat juga telah melakukan upaya Banding ke BAPEK;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa ada Pegawai Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan selain Penggugat yang juga tersangkut dengan kasus Korupsi, tapi tidak diberhentikan;
- Bahwa saksi menyarankan kepada Penggugat agar segera mengajukan Banding atas Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat tersebut ke BAPEK;

Halaman 25 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat telah diberhentikan dari PNS tidak melalui Pemeriksaan dari Iqbal Munhar staf BKD;

Menimbang Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang digugat Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018 (Bukti P-1=Bukti T-12), Untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga memuat eksepsinya, akan tetapi dalam eksepsinya tersebut Tergugat tidak menerangkan secara jelas mengenai eksepsi apa yang dikenakan oleh Tergugat;

Menimbang, setelah mencermati dan mempelajari eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut berkaitan dengan eksepsi Gugatan Penggugat Prematur, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara

Halaman 26 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Penggugat belum pernah mengajukan upaya keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum dan belum ada Putusan Banding administrasi dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) atas upaya banding administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 32 sampai dengan Pasal 42 dan terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk eksepsi yang berkaitan dengan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat Prematur, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara jika keberatan terhadap dikeluarkannya objek sengketa tersebut, seharusnya terlebih dahulu Penggugat menggunakan jalur upaya administratif kepada Pejabat yang berwenang menghukum dan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

Halaman 27 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan bahwa :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan secara administratif suatu sengketa Tata Usaha Negara dapat dilakukan apabila aturan yang menjadi dasar diterbitkannya suatu Keputusan tersebut mengatur mengenai upaya administratif tersebut, jika tidak diatur dalam aturan dasarnya sengketa Tata Usaha Negara tersebut dapat langsung digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5) yang mengatur tentang upaya administratif dan badan pertimbangan ASN hingga putusan ini dibacakan ternyata belum diterbitkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan pelaksana yang mengatur tentang upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129 ayat (5), maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyebutkan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang

Halaman 28 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga aturan-aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih relevan dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan permasalahan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan kepegawaian yang menentukan bahwa: "BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah ;

Menimbang, bahwa jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dilakukan upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana, sebab untuk PNS atau ASN yang diberhentikan karena dijatuhi putusan pidana pemberhentiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur mengenai upaya administratif, sehingga memberikan ruang apabila keberatan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*In casu* Objek Sengketa) karena alasan putusan pengadilan Pidana, dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa upaya administratif atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 29 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tentang Gugatan Prematur telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dengan terbitnya Objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018 (Bukti P-1=Bukti T-12) selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan Azas – azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P- 20 , juga telah, mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama T. Mudasir , dimana keterangan saksi tersebut selengkapnya terurai dalam duduk sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga sudah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T- 14, dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim mengacu kepada ketentuan normatif pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari dari jawab jinawab dalam persidangan , bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 30 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan (*vide* Bukti P-1, Bukti P-18 dan Bukti P-2 =Bukti T-12);
2. Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri klas IA Banda Aceh Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna tanggal 25 April 2017 atas nama Penggugat (Bukti P-9=Bukti T-4);
3. Bahwa Penggugat telah di panggil ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan tindak Pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Labuhanhaji, Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan (*vide* Bukti T-1);
4. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 Tergugat telah mengusulkan Persetujuan Pensiun Dini atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Kepala BKN Pusat atas dasar Permohonan Pensiun Dini yang diajukan oleh Penggugat (Bukti T-2);
5. Berdasarkan surat dari Tergugat tersebut BKN Pusat dibalas dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada BKD Kabupaten Aceh Selatan yang menyatakan bahwa terkait dengan pengusulan persetujuan Pensiun Dini atas nama Penggugat belum dapat di setujui oleh BKN Pusat karena Penggugat masih menjalani proses Persidangan tindak Pidana Korupsi (Bukti T-5);
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri klas IA Banda Aceh Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna tanggal 25 April 2017 tersebut Penggugat telah terbukti secara sah melakukan tindak Pidana korupsi dalam Jabatan sewaktu Penggugat menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan terminal Type-C Labuhanhaji, Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan dengan hukuman 1 (satu) tahun Penjara (*vide* Bukti P-9=Bukti T-4);
7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Banda Aceh tersebut, telah ada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada intinya menyatakan bahwa memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Banda Aceh dengan menambah masa hukuman Penggugat menjadi 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara (*vide* Bukti T-8);
8. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan telah mengusulkan pemberhentian sementara Penggugat,

Halaman 31 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sedang dalam proses persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Klas IA Banda Aceh yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti T-6);

9. Bahwa berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 616 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Bukti T-7);
10. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 telah diadakan rapat Koordinasi Penegakan Disiplin PNS yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan untuk membahas status kepegawaian Penggugat, pada intinya menghasilkan kesimpulan bahwa Penggugat harus diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari PNS (*vide* Bukti T-10);
11. Bahwa hasil Rapat tersebut diserahkan kepada Tergugat dalam bentuk resume dari BKPSDM Kabupaten Aceh Selatan yang pada intinya menyatakan bahwa menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat, berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS (*vide* Bukti T-11);
12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan resume tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (Bukti P-1=Bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural formal serta substansi materiil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai "Apakah Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018 (Bukti P-1=Bukti T-12) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?";

Halaman 32 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara khusus pada suatu Pemerintahan dan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

13. *Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

14. *Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa: *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: e. bupati/walikota di kabupaten/kota.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa *Instansi Daerah adalah perangkat*

Halaman 33 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Aceh Selatan yaitu menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan (*vide* Bukti P-1, Bukti P-18 dan Bukti P-2 =Bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-18 dan Bukti P-2 =Bukti T-1 dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, didapatkan fakta hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah didelegasikan oleh Presiden salah satunya kepada bupati/walikota yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan aspek substansi baik secara kumulatif maupun alternatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

Halaman 34 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa: *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat karena telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah melakukan tindak Pidana korupsi dalam Jabatan sewaktu Penggugat menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan terminal Type-C Labuhanhaji, Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara (*vide* Bukti T-8);

Halaman 35 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T-18 tersebut yang mana telah dijatuhkan kepada Penggugat pada tanggal 13 Desember 2017 telah diadakan rapat Koordinasi Penegakan Disiplin PNS yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang membahas status kepegawaian Penggugat, pada intinya menghasilkan kesimpulan bahwa Penggugat harus diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari PNS (*vide* Bukti T-10);

Menimbang, bahwa merujuk bukti T-8, bukti T-10 kemudian ditindaklanjuti hasil rapat tersebut diserahkan kepada Tergugat dalam bentuk resume dari BKPSDM Kabupaten Aceh Selatan yang pada intinya menyatakan telah menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat, berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS (*vide* Bukti T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap penerapan hukum yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil yang digunakan oleh Tergugat tidak tepat, karena pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepada Penggugat berpedoman kepada penjatuhan hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan untuk keadaan hukum Penggugat yang terkena hukuman pidana karena melakukan tindak pidana korupsi dalam Jabatan yaitu sewaktu Penggugat menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Selatan dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan terminal Type-C Labuhanhaji, Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan (*vide* Bukti T-8);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas Tergugat seharusnya lebih tepat menggunakan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena dalam ketentuan tersebut telah sangat jelas mengatur mengenai mekanisme pemberhentian PNS atau ASN tidak dengan hormat karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa selain tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, tindakan Tergugat yang telah salah menerapkan hukum untuk

Halaman 36 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil, juga telah bertentangan dengan asas Kecermatan yang mengharuskan Tergugat dalam mengeluarkan suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya Azas Kecermatan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat dalam memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan telah bertindak diskriminatif, oleh karena adanya PNS lainnya yang telah divonis telah melakukan tindak Pidana korupsi dalam Jabatan, akan tetapi sampai dengan sekarang PNS tersebut belum diberhentikan oleh Tergugat (*vide* Gugatan Penggugat halaman 14). Terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim menyarankan kepada Tergugat agar segera memproses PNS lainnya yang status hukumnya sama dengan Penggugat yaitu telah di vonis dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi dalam Jabatan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar tindakan tergugat tersebut tidak bertentangan dengan asas Kesamaan yang mengharuskan Tergugat dalam mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama (tidak diskriminatif);

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, secara substansi terdapat cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal;

Halaman 37 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pencabutan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi / mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula sesuai Pasal 97 ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum untuk di kabulkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018;

Halaman 38 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2011
Demikianlah.....
Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs. Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS/Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis, Tanggal 16 Agustus 2018 oleh **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, Wakil ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H.** dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 27 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H.

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 41 Halaman
Putusan Perkara Nomor:13/G/2018/PTUN.BNA



PANITERA PENGANTI

d.t.o

ANDA KURNIA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

Nomor :13/G/2018/PTUN.BNA

• Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
• Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,-
• Biaya Surat Panggilan	: Rp.	186.000,-
• Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Biaya Leges	: Rp.	3.000,-

Jumlah : Rp. 330.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)